

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini membahas praktik wisata seks di Bangkok dan kaitannya dengan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak dalam perspektif hak asasi manusia dan hubungan internasional. Berdasarkan keseluruhan pembahasan dari Bab I hingga Bab IV, dapat disimpulkan bahwa wisata seks di Bangkok bukanlah fenomena yang muncul secara kebetulan, melainkan terbentuk dari kombinasi berbagai faktor struktural, kultural, hukum, dan ekonomi yang saling berkaitan di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai ibu kota dan pusat pariwisata utama Tailan, Bangkok memiliki posisi strategis dalam industri pariwisata global. Tingginya arus wisatawan internasional, dominasi sektor jasa dalam perekonomian, serta berkembangnya kawasan hiburan malam seperti Patpong, Nana Plaza, dan Soi Cowboy menciptakan ruang yang luas bagi tumbuhnya industri hiburan dewasa. Dalam praktiknya, industri ini berkembang sebagai bagian dari ekonomi informal yang secara *de facto* ditoleransi oleh negara, meskipun secara hukum prostitusi dinyatakan ilegal. Kondisi ini menciptakan kontradiksi antara aturan hukum dan praktik di lapangan, yang kemudian menjadi dasar munculnya ruang abu-abu hukum.

Dampak paling serius dari praktik wisata seks tersebut adalah terjadinya eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak. Perempuan yang terlibat dalam industri seks umumnya berasal dari latar belakang ekonomi lemah, pendidikan rendah, dan daerah pedesaan, sehingga memiliki keterbatasan pilihan pekerjaan. Tekanan ekonomi keluarga serta ketimpangan pembangunan antara desa dan kota mendorong mereka untuk menerima pekerjaan di sektor informal yang berisiko tinggi. Anak-anak berada dalam posisi yang jauh lebih rentan karena lemahnya sistem perlindungan, rendahnya pelaporan kasus, serta praktik eksploitasi yang sering kali disamarkan sebagai hiburan dewasa atau dilakukan melalui media daring. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dan anak tidak dapat dipandang sebagai pelaku, melainkan sebagai korban dari sistem sosial yang tidak adil.

Temuan Bab IV yang dianalisis menggunakan teori kekerasan Johan Galtung memperlihatkan bahwa eksploitasi seksual di Bangkok tidak hanya berbentuk kekerasan langsung, tetapi juga merupakan hasil dari kekerasan struktural dan kultural. Kekerasan struktural tercermin dalam kemiskinan, ketimpangan ekonomi, urbanisasi yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja layak, tingginya sektor informal, serta lemahnya penegakan hukum. Struktur ini secara tidak langsung membatasi pilihan hidup perempuan dan anak, sehingga mendorong mereka masuk ke dalam praktik wisata seks. Sementara itu, kekerasan kultural tampak dalam normalisasi industri seks sebagai bagian dari pariwisata, kuatnya budaya patriarki, serta nilai *bun khun* atau balas budi yang mendorong perempuan merasa wajib berkorban demi keluarga, meskipun harus mengorbankan hak dan keselamatan diri.

Dari perspektif feminisme liberal dan hak asasi manusia, kondisi tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi kelompok rentan. Inkonsistensi regulasi, di mana prostitusi dilarang secara hukum namun ditoleransi dalam praktik yang menciptakan ruang abu-abu hukum yang melemahkan posisi korban. Ruang ini membuat perempuan dan anak enggan melapor ketika mengalami kekerasan atau eksploitasi karena takut dikriminalisasi atau tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sebaliknya, kondisi ini justru memberikan perlindungan tidak langsung bagi pelaku dan jaringan eksploitasi seksual yang terorganisir.

pemerintah Tailan telah melakukan berbagai upaya dalam melindungi hak asasi perempuan dan anak dari praktik eksploitasi seksual yang berkaitan dengan fenomena *Sex Tourism* di Bangkok. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan kerangka hukum nasional, implementasi kebijakan perlindungan, serta kerja sama dengan organisasi internasional dan regional.

Dalam aspek hukum, pemerintah Tailan telah mengesahkan sejumlah peraturan yang menjadi dasar perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk eksploitasi seksual. Beberapa instrumen hukum utama yang digunakan antara lain Child Protection Act (2003) yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan eksploitasi, serta Anti-Trafficking in Persons Act (2008) yang menjadi dasar hukum dalam menindak pelaku

perdagangan manusia yang sering kali berujung pada eksploitasi seksual. Selain itu, ketentuan dalam Penal Code Tailan juga mengatur sanksi pidana terhadap berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan seksual. Kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Tailan telah memiliki dasar kebijakan yang cukup kuat untuk melindungi kelompok rentan.

Selain melalui regulasi nasional, pemerintah Tailan juga memperkuat upaya perlindungan melalui kerja sama dengan berbagai organisasi internasional dan regional. Salah satu mitra utama adalah UNICEF yang bekerja sama dengan pemerintah Tailan melalui program perlindungan anak untuk memperkuat sistem perlindungan, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan pekerja sosial, serta menjalankan kampanye kesadaran publik terkait eksploitasi seksual anak. Organisasi ECPAT International juga berperan dalam memerangi eksploitasi seksual anak melalui kampanye publik, pelatihan bagi pelaku industri pariwisata melalui *Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism*, serta penguatan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban.

Di sisi lain, International Organization for Migration (IOM) berkontribusi dalam menangani perdagangan manusia yang sering berkaitan dengan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak, khususnya yang melibatkan pekerja migran. IOM mendukung Tailan melalui pengembangan National Referral Mechanism (NRM) yang bertujuan memastikan korban trafficking memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, bantuan hukum, serta proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selain kerja sama dengan organisasi internasional, Tailan juga terlibat dalam kerja sama regional melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) yang bertujuan memperkuat koordinasi antarnegara ASEAN dalam pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban perdagangan manusia.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Meskipun kerangka hukum dan kerja sama internasional telah dibentuk, implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya penegakan hukum, konflik

kepentingan dengan sektor pariwisata, praktik korupsi, serta rendahnya pelaporan korban eksploitasi seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam konteks *Sex Tourism* di Bangkok masih memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas institusi, serta komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan komunitas internasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Tailan dan organisasi internasional telah menunjukkan adanya komitmen dalam melindungi hak asasi perempuan dan anak dari eksploitasi seksual. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih terbatas oleh berbagai faktor struktural, sosial, dan institusional, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi akar permasalahan eksploitasi seksual dalam industri wisata seks di Bangkok.

5.2 Saran

No	Aktor	Saran
1.	Pemerintah Tailan	Pemerintah Tailan perlu melakukan penataan ulang kebijakan dan regulasi terkait prostitusi dan industri hiburan malam secara lebih tegas dan konsisten. Inkonsistensi antara larangan hukum dan toleransi praktik di lapangan telah menciptakan ruang abu-abu hukum yang merugikan korban dan menguntungkan pelaku eksploitasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang ada benar-benar diterapkan secara merata, khususnya di kawasan wisata. Selain itu, negara perlu memperkuat kebijakan perlindungan sosial dengan menyediakan akses pendidikan yang lebih inklusif, pelatihan keterampilan kerja, serta penciptaan lapangan kerja layak bagi perempuan dan pemuda dari kelompok rentan, agar mereka tidak terdorong masuk ke industri berisiko tinggi.

2.	Aparat Penegak Hukum	Aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam menangani kasus eksploitasi seksual dan perdagangan orang. Pengawasan internal terhadap aparat perlu diperkuat untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan pembiaran yang selama ini kerap terjadi di kawasan hiburan malam. Selain itu, pendekatan penegakan hukum perlu lebih berorientasi pada korban (<i>victim-centered approach</i>), sehingga perempuan dan anak yang menjadi korban eksploitasi tidak justru dikriminalisasi, melainkan mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, dan pemulihan yang layak.
3.	Organisasi Internasional dan Regional	Organisasi internasional dan regional seperti UNICEF, ECPAT, IOM, serta ASEAN melalui ACTIP diharapkan dapat memperkuat peran mereka tidak hanya dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas, tetapi juga dalam mendorong implementasi nyata di tingkat lokal. Program kerja sama perlu diarahkan pada pengawasan bersama, pertukaran data lintas negara, serta dukungan teknis yang berkelanjutan bagi aparat dan lembaga perlindungan korban. Selain itu, kerja sama internasional perlu lebih menekankan pada penanganan akar masalah eksploitasi seksual, seperti kemiskinan, migrasi tidak aman, dan permintaan wisata seks lintas negara.
4.	Masyarakat dan Pelaku Industri Pariwisata	Masyarakat dan pelaku industri pariwisata perlu didorong untuk mengubah cara pandang yang selama ini menormalisasi wisata seks. Edukasi

		<p>dan kampanye kesadaran publik mengenai dampak eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak perlu terus ditingkatkan, baik melalui media massa, pendidikan, maupun komunitas lokal. Pelaku industri pariwisata juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kegiatan usaha mereka tidak berkontribusi pada praktik eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia.</p>
--	--	---

